

**ALASAN PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
(STUDI TERHADAP PERKARA DISPENSASI NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2020)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

KUN FAKHIRAL MAULA

18103050095

PEMBIMBING:

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Batas usia perkawinan telah diatur dalam undang-undang, namun perkara pernikahan dini di Indonesia masih tinggi. Tingginya angka pernikahan dini di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor pergaulan lingkungan sekitar. Atas dasar itu, pemerintah membuat perubahan batas usia perkawinan menjadi usia 19 tahun baik pihak pria maupun wanita. Perubahan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adanya perubahan batas usia perkawinan ini berimbas pada meningkatnya angka permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama. Seperti di Pengadilan Agama Sleman yang mengalami lonjakan tinggi setelah disahkannya undang-undang tersebut. Penelitian ini berfokus pada akibat hukum menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam pada alasan penyebab dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman.

Jenis penelitian lapangan ini adalah kualitatif deskriptif yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan responden, informan dan narasumber. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, artikel, undang-undang karya ilmiah dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Kemudian data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam.

Hasil penelitian ini yaitu alasan terbesar penyebab dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman tahun 2020 yaitu alasan pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah dan alasan kekhawatiran orang tua. Dalam pandangan sosiologi hukum Islam, faktor yang menyebabkan dispensasi nikah tersebut disebabkan oleh kurang pahamiannya masyarakat akan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan penegak hukum akan bahaya dari pernikahan anak di usia dini.

Kata kunci: *Dispensasi Nikah, Sosiologi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Kun Fakhiral Maula

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kun Fakhiral Maula
NIM : 18103050095
Judul : "Alasan Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama
(Studi Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan
Agama Sleman Tahun 2020)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Muharram 1445 H
6 Agustus 2023 M

Pembimbing,



Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-976/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023


Tugas Akhir dengan judul : ALASAN PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA (STUDI TERHADAP PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2020)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KUN FAKHIRAL MAULA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050095
Telah diujikan pada : Selasa, 22 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64e58cc0b11



Penguji I
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64e6d31d08



Penguji II
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 64e6d30792bd



Yogyakarta, 22 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e7028b84e3

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kun Fakhiral Maula
NIM : 18103050095
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Alasan Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama (Studi Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Yogyakarta, 19 Muharram 1445 H

6 Agustus 2023 M



Kun Fakhiral Maula
NIM. 18103050095

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

When you walk through a storm

Hold your head up high

And don't be afraid of the dark

At the end of the storm

There's a golden sky

And the sweet silver song of the lark



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Orang tua saya bapak Ridwan Mustofa dan ibu saya Nurus Saadah

Kedua adik saya Niltu Ibtihajl Fadl dan Aqeela Noerin Nayyifa

Kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	šā'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ثع	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	'	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	' <i>iddah</i>

C. *Ta'* Marbūtah di *Akhir* Kata

1. Bila *ta'* marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta'* marbūtah di ikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* marbūtah hidup dengan *hârakat fathâh*, *kasrah*, dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>Dammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alīf + Lām*

1. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

3. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

رَوَى الْفُرُوضُ	Ditulis	<i>Zawî al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

4. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadān al-lazī unzila fihil-Qur'ān.

5. Pengecualian

Pedoman transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Seiring ucapan puji serta syukur alhamdulillah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Alasan Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama (Studi Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020)”. Adapun skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak-pihak yang membantu dalam bentuk saran, doa, nasehat, bimbingan, dan motivasi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penyusun mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi selaku Dosen Penasihat Akademik.
6. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penyusun semasa menempuh perkuliahan ini.
7. Bapak Drs. Yusuf, S.H., M.Si., selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penyusun.
8. Kedua orang tua penyusun bapak Ridwan Mustofa dan ibu Nurus Saadah yang selalu memberikan dukungan, doa serta kesabarannya yang selalu memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua adik penyusun Niltu dan Aqeela yang selalu menjadi *support system* dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Teman-teman tercinta Arfiani, Romi, Yoga dan Gunawan yang selalu meluangkan waktunya dan memberikan dukungan kepada penyusun dalam mengerjakan skripsi.

11. Teman-teman prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang telah menemani, membantu, dan memberikan pelajaran dan pengalaman berharga yang belum penyusun dapatkan sebelumnya
12. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kerjasama dan dukungan, baik secara materi maupun non-materi.

Akhirnya, penyusun hanya bisa membalas dengan doa atas jasa-jasa para pihak, semoga para pihak yang telah berjasa selalu dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan wawasan kepada para pembaca. Selain itu, penyusun juga menerima saran dan kritik yang membangun, supaya dapat memperbaiki kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 19 Muharram 1445 H
6 Agustus 2023 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Kun Fakhiral Maula
NIM. 18103050095

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR ISI TABEL	xix
DAFTAR ISI LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II GAMBARAN TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN DAN DISPENSASI NIKAH	24
A. Batas Usia Nikah	24
B. Dispensasi Nikah	35
BAB III IMPLEMENTASI DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2020	42
A. Gambaran Tentang Pengadilan Agama Sleman	42
B. Implementasi Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020	50

C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman Dalam Menetapkan Perkara Dispensasi Nikah.....	52
D. Alasan-Alasan Penyebab Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman	54
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2020	59
A. Analisis Terhadap Alasan Hamil di Luar Nikah.....	60
B. Analisis Terhadap Alasan Kekhawatiran Orang Tua	65
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	1

DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 3.1 Data Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman.....	51
Tabel 3.2 Data Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020	51



DAFTAR ISI LAMPIRAN

LAMPIRAN I TERJEMAHAN.....	I
LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH ILMUWAN.....	II
LAMPIRAN III PEDOMAN WAWANCARA	IV
LAMPIRAN IV SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN	V
LAMPIRAN V SURAT IZIN PENELITIAN.....	VI
LAMPIRAN VI SURAT BUKTI WAWANCARA.....	VII
LAMPIRAN VII <i>CURRICULUM VITAE</i>	VIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan pintu gerbang awal bagi pasangan suami istri untuk menjalani jalan kehidupan yang baru. Pengertian perkawinan juga disebutkan di dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1, yaitu “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”¹ Ikatan perkawinan ini pada dasarnya ditujukan untuk membentuk lingkup keluarga baru.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kokoh serta abadi hingga akhir hayat. Sebagaimana anjuran untuk menikah ada dalam firman Allah SWT pada Q.S. Ar-Rum (30): 21².

و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و
رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yaitu untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Keluarga sakinah merupakan suatu keadaan yang mana dalam menghadapi masalah apapun akan

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

² Ar-Rum (30):21.

tetap tenang dalam menyelesaikan masalah tersebut. *Mawaddah* adalah keadaan keluarga yang di dalamnya memiliki rasa saling cinta, saling memiliki satu sama lain yang bersifat jasmani. Sedangkan *rahmah* adalah keluarga yang memiliki rasa kasih sayang yang segala halnya bersifat kerohanian.³

Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Rasulullah juga telah menganjurkan kepada setiap orang muslim untuk berhati-hati dalam memilih jodoh. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi:⁴

عن أبي هريرة رضي الله عنه, عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا, وَلِحَسْبِهَا, وَجَمَالِهَا, وَلِدِينِهَا. فَظَفِرُ بَدَاتِ أَدِينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Usaha untuk mencapai tujuan dari perkawinan dibutuhkan kesiapan mental dan jasmani bagi tiap orangnya. Kesiapan mental seseorang salah satunya dapat dilihat dari usianya. Upaya pemerintah dalam menyiapkan mental dan jasmani yang sehat bagi para calon pengantin adalah dengan membatasi usia perkawinan. Batas usia perkawinan sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasanya perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun⁵.

³ Abd Shomad, "*Hukum Islam Edisi Revisi: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*," (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 262.

⁴ Muhammad bin Ismail Kahlani Shan'ani, *Subulussalam*, alih bahasa Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), hlm. 402.

⁵ Pasal 7

Meskipun batas usia perkawinan telah diatur dalam undang-undang, namun perkara pernikahan dini di Indonesia masih tinggi. Tingginya angka pernikahan dini di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor pergaulan lingkungan sekitar. Atas dasar itu, pemerintah membuat perubahan batas usia perkawinan menjadi usia 19 tahun baik pihak pria maupun wanita.⁶ Perubahan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain dengan tujuan untuk menurunkan angka pernikahan dini yang tinggi, adanya peraturan tersebut untuk menyamakan kedudukan antara laki-laki dengan perempuan yang seharusnya sama di mata hukum.⁷ Selain itu, perubahan tersebut juga dirasa telah sesuai bagi anak agar seluruh hak-haknya dapat terpenuhi.

Adanya perubahan batas usia perkawinan ini berimbas pada meningkatnya angka permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama. Dispensasi merupakan suatu bentuk keringanan yang diberikan atas suatu larangan yang diatur dalam undang-undang.⁸ Sedangkan dispensasi menurut Sudarsono dalam bukunya yaitu pengecualian dari adanya aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus dan pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.⁹ Jadi pengertian dispensasi nikah adalah diizinkan pernikahan di bawah umur atas dasar alasan tertentu yang dapat diterima berdasarkan kebijakan hakim.

⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1

⁷ Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017

⁸ Soetomo, "*Pengantar Hukum Tata Pemerintahan*". (Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya: Malang, 1981), hlm. 46.

⁹ Sudarsono, "*Kamus Hukum*", (Rineka Cipta: Jakarta, 1992), hlm. 102

Sesuai dengan data yang diperoleh penyusun, Pengadilan Agama Sleman mengalami peningkatan yang cukup pesat dalam hal pengajuan dispensasi nikah dibandingkan sebelum adanya perubahan batas usia perkawinan tersebut. Pada tahun 2018 sebanyak 93 pengajuan dispensasi telah dikabulkan, pada tahun 2019 sebanyak 117 perkara, kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang pesat yaitu sebanyak 277 perkara yang telah dikabulkan, pada tahun 2021 sebanyak 233 perkara, sedangkan sampai bulan Agustus tahun 2022 di Pengadilan Agama Sleman terdapat 170 perkara dispensasi nikah.¹⁰

Berdasarkan data tersebut tampak bahwa pengajuan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Sleman mengalami peningkatan sesaat setelah diubahnya peraturan batas usia perkawinan. Bahkan Pengadilan Agama Sleman memiliki perkara pengajuan dispensasi tertinggi se wilayah Yogyakarta. Sementara Pengadilan Agama Kota Yogyakarta menjadi pengadilan dengan tingkat terendah di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam pengajuan dispensasi nikah dengan 40 perkara pada tahun 2018, pada tahun 2019 terdapat 52 perkara, kemudian pada tahun 2020 setelah diundangkannya aturan baru terdapat 73 perkara, dan pada tahun 2021 terdapat 63 perkara.

Perlu dipertanyakan mengapa Pengadilan Agama Sleman memiliki perkara pengajuan dispensasi nikah terbanyak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta apa saja alasan yang paling banyak yang melatarbelakangi masyarakat dalam mengajukan dispensasi nikah di Kabupaten Sleman.

¹⁰ Laporan Perkara - Pengadilan Agama Sleman (pa-slemankab.go.id/article/laporan-perkara) diakses pada 23 Februari 2023.

Melihat dari data di atas, penyusun ingin meneliti lebih lanjut mengenai apa yang menjadi penyebab tingginya perkara pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman serta apa saja yang melatarbelakangi masyarakat Sleman dalam mengajukan dispensasi tersebut. Alasan penyusun memilih Pengadilan Agama Sleman dikarenakan di pengadilan tersebut memiliki perkara pengajuan dispensasi nikah tertinggi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga mengalami peningkatan perkara yang cukup pesat setiap tahunnya setelah adanya perubahan aturan batas usia perkawinan. Alasan penyusun membatasi penelitian pada tahun 2020 yaitu dikarenakan melonjaknya perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman pada tahun tersebut, dan untuk mengetahui apa saja alasan yang menyebabkan terjadinya lonjakan perkara pada tahun tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam yaitu penyusun menganalisis tentang bagaimana pengaruh adanya aturan perubahan batas usia nikah di Pengadilan Agama Sleman jika ditinjau dari hukum Islam.

Urgensi dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah dasar hukum, pertimbangan hukum, penetapan hukum yang digunakan oleh hakim pada penetapan perkara dari berbagai alasan sudah sesuai dengan teori dari sosiologi hukum Islam yang di dalam Pengadilan Agama Sleman mengalami peningkatan setiap tahun setelah adanya perubahan aturan, serta untuk menjelaskan bagaimana alasan-alasan dispensasi nikah dalam tinjauan sosiologi hukum Islam di Pengadilan Agama Sleman.

Pemaparan permasalahan di atas yang menjadikan penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang berjudul:

**“ALASAN PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
(STUDI TERHADAP PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN
AGAMA SLEMAN TAHUN 2020)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja alasan yang melatarbelakangi banyaknya pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman tahun 2020?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap alasan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman tahun 2020?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman tahun 2020.
2. Untuk menjelaskan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap alasan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman tahun 2020.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pemikiran keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Keluarga serta diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya tentang pernikahan dini.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan acuan bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait mengenai implementasi dari Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan penjelasan dari hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Berdasarkan hasil pencarian penelitian terdahulu yang penyusun lakukan, terdapat beberapa karya yang memiliki tema penelitian yang hampir sama, yaitu tentang batas usia kawin dan dispensasi nikah. Penelitian terdahulu tentang dispensasi nikah dan batas usia kawin terbagi menjadi beberapa kelompok, yang pertama analisis yuridis tentang batas usia kawin dan dispensasi nikah, kedua analisis normatif tentang batas usia kawin dan dispensasi nikah, dan yang terakhir analisis sosiologis tentang batas usia kawin dan dispensasi nikah.

Kelompok pertama penelitian terdahulu tentang batas usia kawin dan dispensasi nikah yaitu penelitian karya Widihartati Setiasih¹¹ dan Halimatus Sa'diah¹². Kelompok kedua yaitu penelitian karya Achmad Kadarisman dan Tutik

¹¹ Widihartati Setiasih, "Analisis Putusan Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Perspektif Perlindungan Perempuan," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNSIQ*, Vol. 4:3 (September 2017).

¹² Halimatus Sa'diah, "Penolakan Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi Yuridis Sosiologis Perkara Nomor 134/PDT.P/2017/PA.BA)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2019).

Hamidah¹³ dan Afif Amrullah¹⁴. Adapun kelompok yang ketiga berisi penelitian dari Ummu Kalsum¹⁵

Dari penelitian yang telah ada, penelitian ini memiliki banyak persamaan dengan penelitian milik Halimatus Sa'diah. Yang menjadi persamaan dengan penelitian Halimatus Sa'diah yaitu memiliki persamaan pendekatan sosiologis, namun penelitian penyusun tidak menggunakan pendekatan yuridis dalam penelitian ini.

Pertama, penelitian dari Afif Amrullah Fatihin dengan judul “Telaah Hukum Islam Tentang Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Perkawinan di Kabupaten Demak.”¹⁶ Dalam penelitian ini, Afif menjelaskan bahwasanya terdapat perbedaan aturan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam, tidak ada aturan minimal usia untuk melangsungkan perkawinan asalkan sudah mencapai usia *baligh* dan *tamyiz*. Terdapat perbedaan dengan tulisan penyusun mengenai subjek dan objek dari penelitian ini. Afif dalam penelitiannya menjelaskan bagaimana telaah hukum Islam mengenai batas usia perkawinan di Kabupaten Demak, sedangkan penyusun meneliti tentang perubahan

¹³ Achmad Kadarisman dan Tutik Hamidah “Pembatasan Usia Perkawinan dalam Sudut Pandang Maqashid Syari’ah Al-Syathibi,” *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7:1 (2021).

¹⁴ Afif Amrullah, “Telaah Hukum Islam tentang Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Perkawinan di Kabupaten Demak,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (2022).

¹⁵ Ummu Kalsum, “Pengaruh Dispensasi Nikah terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* (2017).

¹⁶ Afif Amrullah, “Telaah Hukum Islam tentang Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Perkawinan di Kabupaten Demak,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (2022).

aturan batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Sleman yang dianalisis dalam tinjauan sosiologi hukum Islam.

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Ummu Kalsum yang berjudul “Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.”¹⁷ Ummu dalam penelitiannya menjelaskan tentang banyaknya fenomena perceraian yang cukup banyak terjadi dikarenakan pernikahan dini di Pengadilan Agama Watampone. Ummu menjelaskan bahwasanya beberapa alasan perceraian yang terjadi salah satunya disebabkan oleh pasangan yang belum cukup umur. Terdapat persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penyusun yaitu mengenai dispensasi nikah. Adapun perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Watampone yang disebabkan oleh pernikahan dini, sedangkan penelitian penyusun menjelaskan tentang analisis dari pertimbangan hakim dan alasannya dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dari adanya perubahan batas usia perkawinan pada tahun 2020.

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Achmad Kadarisman dan Tutik Hamidah yang berjudul “Pembatasan Usia Perkawinan dalam Sudut Pandang Maqashid Syari’ah Al-Syathibi.”¹⁸ Penelitian ini menjelaskan tentang pembatasan usia perkawinan perspektif maqashid syari’ah. Terdapat persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, yaitu

¹⁷ Ummu Kalsum, “Pengaruh Dispensasi Nikah terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2017).

¹⁸ Achmad Kadarisman dan Tutik Hamidah “Pembatasan Usia Perkawinan dalam Sudut Pandang Maqashid Syari’ah Al-Syathibi,” *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7:1 (2021).

tentang pembatasan usia perkawinan dan dispensasi nikah. Adapun perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan perspektif maqasid syari'ah, sementara penelitian penyusun menganalisis tinjauan sosiologi hukum Islam terkait alasan dan pertimbangan hakim pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Widihartati Setiasih dengan judul “Analisis Putusan Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Perspektif Perlindungan Perempuan.”¹⁹ Penelitian ini menganalisis tentang putusan-putusan hakim yang mengabulkan dispensasi nikah dengan perspektif perlindungan perempuan. Menurut Widiharti, putusan majelis hakim hanya terpaku dengan doktrin hukum positif saja dengan tujuan memperoleh status hukum yang jelas, sehingga putusannya tidak memperhatikan aspek-aspek kepentingan masa depan anak dan perempuan. Penelitian sebelumnya dengan penelitian penyusun terdapat persamaan yaitu tentang dispensasi nikah. Adapun perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya menjelaskan bagaimana hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dengan menggunakan perspektif perlindungan perempuan, sementara penyusun menjelaskan analisis pertimbangan hakim dalam tinjauan sosiologi hukum Islam

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Halimatus Sa'diah yang berjudul “Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi

¹⁹ Widihartati Setiasih, “Analisis Putusan Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Perspektif Perlindungan Perempuan,” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNSIQ*, Vol. 4:3 (September 2017).

Yuridis Sosiologis Perkara Nomor 134/PDT.P/2017/PA.BA).”²⁰ Penelitian ini menjelaskan tentang alasan putusan hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara terhadap penolakan dari perkara dispensasi nikah. Menurut hakim tersebut, apabila pengajuan dispensasi tersebut maka hanya akan memunculkan kemudharatan di kemudian hari, dikarenakan calon mempelai yang belum siap mental dan fisiknya. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penyusun terdapat pada kesamaan tema yaitu dispensasi nikah. Adapun perbedaannya terletak pada penelitian sebelumnya berfokus pada satu perkara alasan hakim dalam menolak pengajuan dispensasi nikah, sedangkan penyusun ingin meneliti analisis tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap alasan dan pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman tahun 2020.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Afif Amrullah Fatihin	Telaah Hukum Islam Tentang Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Perkawinan di Kabupaten Demak	- Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi - Pendekatan penelitian menggunakan sosiologi hukum	- Objek penelitian - Jenis penelitian

²⁰ Halimatus Sa’diah, “Penolakan Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi Yuridis Sosiologis Perkara Nomor 134/PDT.P/2017/PA.BA,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2019).

2	Ummu Kalsum	Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian lapangan (Field research) - Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian - Sifat penelitian berupa deskriptif kualitatif
3	Achmad Kadarisman dan Tutik Hamidah	Pembatasan Usia Perkawinan dalam Sudut Pandang Maqashid Syari'ah Al-Syathibi.	<ul style="list-style-type: none"> - Sifat penelitian berupa deskriptif analitis - Jenis penelitian kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (Library research) - Pendekatan penelitian
4	Widihartati Setiasih	Analisis Putusan Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Perspektif Perlindungan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian lapangan (Field research) - Sifat penelitian berupa deskriptif analitis 	<ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian - Penelitian ini menggunakan perspektif perlindungan perempuan - Hasil penelitian
5	Halimatus Sa'diah	Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi Yuridis Sosiologis Perkara Nomor 134/Pdt.P/2017/PA.Ba)	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian lapangan (Field research) - Sifat penelitian berupa 	<ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian - Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis - Hasil penelitian

			deskriptif analitis	
--	--	--	------------------------	--

E. Kerangka Teoretik

1. Dispensasi Nikah

Dispensasi merupakan suatu bentuk keringanan yang diberikan atas suatu larangan yang diatur dalam undang-undang.²¹ Sedangkan dispensasi menurut Sudarsono dalam bukunya yaitu pengecualian dari adanya aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus dan pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.²²

Dispensasi nikah merupakan pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang tidak memenuhi syarat perkawinan. Yakni berupa izin kepada calon pengantin yang belum cukup umur untuk menikah. Izin untuk melangsungkan perkawinan diberikan oleh hakim atas dasar undang-undang yang ada. Dispensasi nikah juga dapat diartikan sebagai kelonggaran hukum yang disebabkan calon pengantin belum memenuhi syarat sah perkawinan dalam undang-undang. Maka dari itu Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengabulkan dan menolak pengajuan dispensasi

²¹ Soetomo, *"Pengantar Hukum Tata Pemerintahan"*. (Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya: Malang, 1981), hlm. 46.

²² Sudarsono, *"Kamus Hukum"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 102

nikah yang didasarkan pada undang-undang dan hukum Islam.²³ Jadi pengertian dispensasi nikah adalah diizinkan pernikahan di bawah umur atas dasar alasan tertentu yang dapat diterima berdasarkan kebijakan hakim atas dasar hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

2. Sosiologi Hukum Islam

- Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi sosiologi berasal dari 2 kata yaitu *socius* yang berarti masyarakat dan juga *logos* yang berarti ilmu pengetahuan.²⁴ Berdasarkan arti etimologi diatas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masyarakat. Secara terminologi, sosiologi dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah ilmu, pengetahuan tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat.²⁵

Sosiologi dapat dikaitkan dengan ilmu pengetahuan manapun, termasuk dengan pengetahuan mengenai hukum dan juga hukum Islam. Ilmu sosiologi merupakan salah satu dari ruang lingkup ilmu hukum yang mempelajari tentang gejala sosial. Sosiologi dalam lingkup hukum memiliki fungsi untuk menggambarkan arti penting hukum yang berdampak pada masyarakat luas, yang mana hukum menjadi objek utama yang dianalisis secara sosiologis. Fungsi

²³ Kamarusdiana dan Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Vol. 7:1 (Februari 2020), hlm. 50.

²⁴ Abdul Haq Syawqi, "*Sosiologi Hukum Islam*" (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 5.

²⁵ <https://www.kbbi.web.id/sosiologi> diakses pada 20 November 2022.

lain dari sosiologi dalam hukum yaitu untuk memfasilitasi pelaksanaan hukum dari fungsi hukum tersebut.²⁶ Terdapat beberapa pengertian sosiologi hukum menurut berbagai pakar yaitu sebagai berikut:

a. Soerjono Soekanto

Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis mempelajari atau menganalisa hubungan timbal balik antara hukum dengan permasalahan sosial.

b. Satjipto Raharjo

Sosiologi hukum (sociology of law) ialah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.

c. R. Otje Salman

Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.²⁷

Berdasarkan pendapat pakar di atas, maka pengertian dari sosiologi hukum itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana timbal balik antara hukum dengan pola masyarakat.

Secara umum sosiologi hukum bertujuan untuk mengkaji sistem hukum dari perspektif ilmu sosial. Sosiologi hukum memandang hukum sebagai salah satu dari banyak sistem sosial yang memberi makna dan akibat pada hukum.

²⁶ Yesmil Anwar dan Andang, “*Pengantar Sosiologi Hukum*”. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), hlm., 109.

²⁷ Fithriatus Shalihah, “*Sosiologi Hukum*”. (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 4.

Di sisi lain, sistem sosial lain yang ada dalam masyarakat juga memberi arti pada hukum.²⁸

Setelah mengetahui mengenai pengertian sosiologi dan sosiologi hukum di atas, maksud dari sosiologi hukum Islam dalam penelitian ini adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum Islam, akan tetapi menggunakan ilmu sosial dan teori sosiologis.²⁹

- Ruang lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Pola-pola perilaku (hukum) masyarakat.
- b. Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial.
- c. Hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan sosial dan budaya.³⁰

Sedangkan menurut Atho' Mudzhar sosiologi dalam hukum Islam dapat mencakup beberapa tema sebagai berikut:

- a. Studi terhadap pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.

²⁸ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, “*Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*”. (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 10.

²⁹ M. Taufan B, “*Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan*”. (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 10.

³⁰ Soerjono Soekanto, “*Pokok-pokok Sosiologi Hukum*”. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980), hlm. 10- 11.

Dalam hal itu, studi sosiologi hukum Islam diharapkan mampu untuk memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat. Seperti menilai baik atau tidaknya suatu hal berdasarkan dari ajaran agamanya.

b. Studi terhadap pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.

c. Studi terhadap tingkat pengamalan hukum agama masyarakat.

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi juga dapat mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan, masyarakat dikaji tentang seberapa sering mereka mengamalkan ajaran agamanya seperti menjalankan ibadah sehari-hari sesuai anjuran dari agamanya.

d. Studi terhadap pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam.

Pendekatan sosiologi juga dapat mempelajari bagaimana pola interaksi antar masyarakat tentang hukum Islam, seperti pola interaksi antara masyarakat muslim kota dan masyarakat muslim di desa, pola hubungan antar agama dalam masyarakat, dan juga dapat mempelajari tentang bagaimana interaksi antar masyarakat muslim yang terdidik dan yang kurang terdidik.

e. Studi terhadap organisasi atau gerakan masyarakat yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam.³¹ Studi pendekatan sosiologi

³¹ Ridla, M. Rasyid. "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 7.2 (2012) 293-304.

Islam juga mempelajari bagaimana pola-pola organisasi yang mendukung dan kurang mendukung ajaran hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.³² Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan penelitian

Dalam hal ini metode penelitian meliputi:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³³ Dalam penelitian ini, penyusun melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sleman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah

³² Hardani, dkk, “*Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*,” (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 242.

³³ Sumadi Suryabrata, “*Metode Penelitian*,” (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 18.

melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisaan data yang telah didapatkan kemudian dijelaskan.³⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum Islam. Pendekatan sosiologi hukum Islam adalah cabang dari pendekatan ilmu sosiologi. Pendekatan ini secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum Islam dan realita sosial.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer sering juga disebut data asli atau data baru yang selalu mengikuti zaman.³⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi subjek primer adalah Pengadilan Agama Sleman.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer seperti buku, jurnal, peraturan atau perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun yaitu:

³⁴ Rianto Adi, "*Metode Penelitian Sosial dan Hukum*," (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

³⁵ Bambang Sunggono, "*Metode Penelitian Hukum*," (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 75.

a. Metode Wawancara

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui pertanyaan yang diajukan penyusun kepada orang yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

b. Metode Observasi

Teknik pengumpulan data observasi merupakan teknik dengan melakukan aktivitas pencatatan atas suatu kejadian secara sistematis dan dapat dilakukan secara terlibat langsung atau non partisipatif dengan tujuan untuk memperoleh data.³⁶

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah Teknik mengumpulkan data dengan mencari suatu hal dengan variabel berupa dokumen, modul, koran, manuskrip, dan lain sebagainya.³⁷

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisis data kualitatif dengan metode deduktif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek dari penelitian, seperti persepsi dari subjek, perilaku subjek,

³⁶ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D.*” (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 215.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 158.

motivasi serta tindakan dari subjek. Metode deduktif adalah penilaian pengetahuan umum terhadap suatu kejadian yang bersifat khusus.³⁸

7. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek ataupun objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁹ Populasi dalam penelitian ini yaitu jumlah perkara yang ada di Pengadilan Agama Sleman dalam rentang tahun 2020.

Sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apabila populasi terlalu besar tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka penyusun dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut yang kemudian dipelajari oleh penyusun dan kesimpulannya akan dapat diberlakukan pada populasi tersebut.⁴⁰

Dalam hal ini populasi perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2020 berjumlah 277 perkara. Dari banyaknya populasi perkara yang terdapat di Pengadilan Agama Sleman, penyusun mempelajari dan mengamati sebanyak 52 perkara dan menjadikan 3 diantaranya sebagai sampel dari populasi tersebut.

³⁸ Sutrisno Hadi, "*Metodologi Research*", (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 42.

³⁹ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D.*" (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 80.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 81.

Dari keseluruhan perkara yang penyusun pelajari terdapat banyak persamaan pertimbangan hukum dan alasan pengajuan dispensasi nikah. Perkara yang penyusun jadikan sampel berdasarkan alasan pengajuan dispensasi yang berbeda, yaitu hamil di luar nikah dan sudah mengandung, alasan sudah mempunyai anak atau sudah melahirkan, yang terakhir alasan kekhawatiran orang tua atau tidak mengandung dan tidak mempunyai anak. Ketiga sampel tersebut sudah mencakup dari populasi yang ada dan dapat dibedakan ketiganya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan dalam penelitian ini maka perlu disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama* berisi pendahuluan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori yang menjadi landasan teori untuk melakukan analisis, metode penelitian yang di dalamnya meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan terakhir merupakan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* menjelaskan gambaran tentang mengenai pengertian, tujuan, dasar hukum dan tata aturan syarat pengajuan dispensasi nikah dan undang-undang mengenai perubahan batas usia perkawinan. Sehingga melalui pembahasan ini dapat diketahui pengertian dari dispensasi nikah dan urgensi dari perubahan batas usia perkawinan.

Bab *ketiga* berisi tentang data lapangan atau objek data yang menjadi fokus penelitian yaitu profil Pengadilan Agama Sleman yang berisi sejarah dan letak geografis Pengadilan Agama Sleman, struktur organisasi Pengadilan Agama Sleman, visi dan misi serta tugas dan fungsi Pengadilan Agama Sleman. Selanjutnya dipaparkan data dispensasi nikah dan implementasi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Sleman dan juga pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman.

Bab *keempat* berisi tentang analisis sosiologi hukum Islam terhadap alasan pengajuan perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sleman. Serta analisis sosiologi hukum Islam dari pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.

Bab *kelima* berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian ini dan saran dari hasil analisis yang telah dilakukan. Pada bagian akhir ini juga berisi daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perkara dispensasi nikah (studi kasus di Pengadilan Agama Sleman tahun 2020) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengajuan dispensasi nikah pada umumnya ada berbagai macam faktor seperti: faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor pendidikan dan faktor keluarga. Sedangkan yang menyebabkan lonjakan di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2020 ada dua alasan yaitu alasan pergaulan bebas atau hamil di luar nikah dan alasan kekhawatiran orang tua.
2. Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap alasan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman dapat disimpulkan bahwa dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman disebabkan karena masyarakat yang kurang memahami nilai dari hukum Islam dalam kehidupan. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas pada anak yang belum cukup umur dan menjadi penyebab utama dari anak hamil di luar nikah. Sedangkan adanya kekhawatiran orang tua disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah, lingkungan serta kesadaran diri dari orang tua akan bahayanya anak yang menikah di bawah umur. Apabila Masyarakat patuh pada hukum Islam dan hukum positif yang ada, maka perkara dispensasi nikah dapat dikurangi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat diberikan penyusun yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan penegak hukum bekerja sama untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dengan memberikan sosialisasi dan ajaran kepada masyarakat terkait adanya aturan tentang batas usia perkawinan, sehingga aturan dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan kehidupan anak nantinya lebih terjamin.
2. Orang tua lebih mengontrol dalam pergaulan anak, memberikan pendidikan dan lebih meningkatkan kualitas komunikasi dalam keluarga.
3. Lembaga pendidikan, lembaga sosial dan juga lingkungan keluarga memberikan pendidikan agama yang baik sejak anak masih kecil, yang dapat dimulai dari memilih sekolah yang memiliki tingkat pendidikan agama yang bagus.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Hadis/Syarah Hadis

Muhammad bin Ismail Kahlani Shan'ani, *Subulussalam*, alih bahasa Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al Ikhlas, 1995

Zabidi, Imam, *Ringkasan Hadis Sahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992.

Aminuddin, Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ghazaly, Abdul Rahman *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

Hamdani, Al, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Nur, Djamaan, *Fiqih Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993.

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Shomad, Abd, *Hukum Islam Edisi Revisi: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*, 2 Jilid, Jakarta: Kencana, 2011.

Syawqi, Abdul Haq, *Sosiologi Hukum Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh Islami*, 2 jilid, Beirut: Dar Al Fikr, 2008.

4. Hukum Umum

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *“Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, Jakarta: Kencana, 2012.*

Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.*

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata : Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.*

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, 1990.*

Shalihah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2017.*

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan-Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.*

Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980*

Soetomo, *Pengantar Hukum Tata Pemerintahan, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya: Malang, 1981.*

Sudarsono, *Kamus Hukum, Rineka Cipta: Jakarta, 1992.*

Yesmil Anwar dan Andang, *Pengantar Sosiologi Hukum, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.*

5. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 Kompilasi Hukum Islam.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

6. Metode Penelitian

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Hardani, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.

7. Lain-lain

Gazalba, Sidi, *Ilmu Filsafat dan Islam tentang Manusia dan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Depok: Rajawali Press, 2018.

Wigyodipuro, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1967.